



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 39 TAHUN 2014**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian, dikembangkan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian ke arah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. bahwa untuk meningkat metode pendidikan orang dewasa, gerakan masyarakat, pengembangan dinamika organisasi, kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender serta kapasitas dan profesionalisme pelaku utama, maka diperlukan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian yang kompeherensif;
- c. bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.
9. Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak / pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan untuk melaksanakan tugas pokoknya.
13. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh pertanian kepada perorangan, kelompok tani, dan masal di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

14. Pelaku Utama di bidang pertanian adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
15. Pelaku Usaha di bidang pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

#### Pasal 2

Visi penyuluhan pertanian yaitu terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tangguh, profesional dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

#### Pasal 3

Misi penyuluhan pertanian meliputi :

- a. mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. meningkatkan metode, media, teknis, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- d. mendorong dan mendukung terciptanya partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. meningkatkan jaringan kerjasama dan kemitraan dibidang penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri;
- f. meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan unsur terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- g. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem dalam mendukung pembangunan di bidang pertanian.

## BAB II KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN

#### Pasal 4

Kebijakan penyuluhan pertanian :

- a. peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan pemerintah dan swasta;
- b. peningkatan peran serta penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
- c. peningkatan penyebaran informasi penyuluhan dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung pemberdayaan masyarakat;
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh PNS dan non PNS;

- e. mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. mengutamakan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambahan dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis dan teknologi tepat guna;
- g. memprioritaskan pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen dan pemasaran serta konsumsi keluarga;
- h. meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan dinas instansi terkait.

### BAB III STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN

#### Pasal 5

Strategi penyuluhan pertanian :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga penyuluhan Pertanian;
- d. meningkatkan sistem metode dan materi penyuluhan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan sinergi peran dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- f. meningkatkan kerjasama pelaksanaan diklat bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- g. meningkatkan sistem penyebaran informasi dan pelayanan administrasi penyuluhan pertanian serta meningkatkan penerapan teknologi pertanian;
- h. mengembangkan kelembagaan petani sebagai modal sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendidikan profesional pemasaran produk dan mengembangkan sistem kemitraan agribisnis;
- i. menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkat administrasi pemerintahan;
- j. mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama;

- k. mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk melalui sistem pertanian terpadu dan sistem pertanian organik;
- l. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian melalui pelatihan peningkatan profesionalisme;
- m. menelaraskan persepsi dan komitmen pimpinan daerah terhadap pentingnya penyuluhan pertanian melalui konvergensi komunikasi dalam bentuk koordinasi dan dialog serta meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antara instansi terkait.

**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 6**

Kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan berdasarkan Peraturan ini.


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 4 November 2014



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 5 November 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014  
NOMOR 39**

